



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 036/Pdt.G/2017/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

████████████████████, tempat tanggal lahir di Ngalipaeng, 12 Juli 1957, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir di Desa Lehim, 28 Agustus 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

████████████████████, tempat tanggal lahir di Desa Lehim, 01 April 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Desa Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

████████████████████, tempat tanggal lahir di Desa Lehim Tiarang 19 November 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

████████████████████, tempat tanggal lahir di Desa Lehimi Tariang, 29 September 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

████████████████████, tempat tanggal lahir di Desa Lehimi Tariang, 15 Mei 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 036/Pdt.G/2017/PA.Thn. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah terhadap perkawinannya dengan suaminya yang bernama ██████████ yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari ██████████, pada saat ini ██████████ tidak dapat menghadiri persidangan kerana yang bersangkutan telah meninggal;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 28 April 1975, Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] telah melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED]
[REDACTED] (Almarhum) di rumah keluarga Pemohon di Desa
Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sangihe;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], yang kemudian
dikuasakan kepada [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang
tunai sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh
2 orang saksi masing-masing bernama bapak [REDACTED] dan
bapak [REDACTED];
4. Bahwa saat pernikahan bapak [REDACTED] berstatus
jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah bapak [REDACTED] dan ibu
[REDACTED] dalam membina rumah tangga hidup rukun dan
harmonis dan semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
masing-masing yang bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. Bahwa antara Pemohon dan bapak [REDACTED] tidak ada
pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-
undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010, suami Pemohon yakni bapak
Muhbira Metingga meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya selama
bertahun-tahun;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak menikah hingga bapak [REDACTED] meninggal dunia, tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon;
9. Bahwa sampai bapak [REDACTED] meninggal dunia, rumah tangganya tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
10. Bahwa sejak menikah Pemohon dan [REDACTED] tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
11. Bahwa akibat dari tidak adanya buku nikah dari Pemohon dan suami Pemohon, akibatnya Pemohon dan para Termohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga untuk pengurusan tersebut Pemohon dan para Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon karena sampai ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
13. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 18/140/03.03.10.2012/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lehim Tariang oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan di Desa Lehim Tariang, Kecamatan Manganiu Selatan kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 28 April 1975;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 036/Pdt.P/2016/PA.Una tanggal 17 April 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 036/Pdt.G/2017/PA Thn. tanggal 04 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka di depan sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. [REDACTED] Nomor: 7102102012/30/2009, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. [REDACTED] Nomor: 7103102012/13/2010 telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. [REDACTED], umur 76 tahun:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1975 di Desa Lehim Tiarang, di Kecamatan Manganitu Selatan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan berumur 21 tahun sedangkan alm. [REDACTED] berstatus perjaka dan berumur 25 tahun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan yang menikahkan Imam Desa setempat bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
 - Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] sejak pernikahan tidak pernah bercerai hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

2. [REDACTED], umur 61 tahun;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1975 di Desa Lehim Tariang, di Kecamatan Mangantu Selatan;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan berumur 21 tahun sedangkan alm. [REDACTED] berstatus perjaka dan berumur 25 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan yang menikahkan Imam Desa setempat bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] sejak pernikahan tidak pernah bercerai hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon) dan P.3 (kartu keluarga a.n [REDACTED] [REDACTED] yan merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lehim Tarian, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangehe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 28 April 1975, di Kecamatan Manganitu Selatan, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon bertatus berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam bukti P.2 telah berumur 47 tahun sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga [REDACTED], disamping itupula kedua Pemohon telah memiliki penghasilan tetap dan telah hidup mandiri, maka majelis hakim menilai kedua Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tertuang melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan surat-surat terkait dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] dalam hal ini telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2010 karena sakit, sebagaimana telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah diakui pemerintah dan masyarakat setempat sehingga kedudukan suami Pemohon kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pemohon yaitu kelima anak-anaknya dalam hal ini disebut sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, sebelum pernikahan Pemohon dan suaminya belum diistbatkan pernikahannya, maka Pemohon bersama kelima anak-anaknya mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan alas hukum dan kepentingan lainnya bagi Pemohon dan kelima anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 28 April 1975 dengan wali nikah ayah kandung [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] dan saksi nikah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan bukti P.2 keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah menikah pada tanggal 28 April 1975, di Kecamatan Mangaritu Selatan namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu [REDACTED] dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama [REDACTED] dan saksi nikah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum [REDACTED] tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum [REDACTED] yang

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 28 April 1975 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Putusan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) dengan [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1975 di wilayah Kecamatan Manginitu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Tahuna Nomor : 036/Pdt.G/2017/PA Thn. tanggal 04 Mei 2017 maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, MH., sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ridwan Olli, SH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

ttd

Nur Amin, S.Ag.,MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mustafa, MH.

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Panitera Pengganti
ttd

Ridwan Oliy, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp 0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,-
4. Redaksi	: Rp 0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 0,-
Jumlah	: Rp 0,-

(Nol)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag